



PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu menyesuaikan nomenklatur jabatan yang terdapat pada jabatan, kelas jabatan, dan tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25);
5. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 1371) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 857);
6. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1372);
  7. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1373);
  8. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Lain yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
2. Pegawai Lain adalah Pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
3. Kelas Jabatan adalah penggolongan jabatan berdasarkan sifat, jenis, dan beban pekerjaan serta besaran tunjangan kinerja.
4. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai sebagai kompensasi melaksanakan agenda reformasi birokrasi atas dasar kinerja yang telah dicapai oleh seorang Pegawai.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah jabatan manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta

- mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya, untuk mencapai tujuan organisasi.
6. Jabatan Administrator adalah jabatan manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
  7. Jabatan Pengawas adalah jabatan manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
  8. Jabatan Fungsional adalah jabatan nonmanajerial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
  9. Jabatan Pelaksana adalah jabatan nonmanajerial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
  10. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Badan adalah Lembaga Pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

## BAB II JABATAN DAN KELAS JABATAN

### Pasal 2

- (1) Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
  - b. Jabatan Administrator;
  - c. Jabatan Pengawas;
  - d. Jabatan Fungsional; dan
  - e. Jabatan Pelaksana.
- (3) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki Kelas Jabatan.
- (4) Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

## BAB III TUNJANGAN KINERJA

### Pasal 3

Selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai juga diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulannya.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Pegawai berdasarkan Kelas Jabatan.
- (2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional mendapatkan tunjangan profesi, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatannya dan tunjangan profesi pada jenjangnya.
- (2) Jika tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari pada Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatannya, yang dibayarkan berupa tunjangan profesi pada jenjangnya.

Pasal 6

Pemberian Tunjangan Kinerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pejabat yang telah menduduki jabatan manajerial atau pelaksana tugas jabatan manajerial yang telah ditetapkan pada unit organisasi baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebelum Peraturan Badan ini mulai berlaku, diberikan Tunjangan Kinerja sejak tanggal pelantikan atau tanggal pelaksanaan tugas.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

1. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42);
2. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 697);
3. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1248);
4. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai 1 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 819); dan
  5. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 162), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Februari 2025

Plt. KEPALA BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

☐

DWIKORITA KARNAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☐

LAMPIRAN I  
PERATURAN BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
JABATAN, KELAS JABATAN, DAN  
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

JABATAN DAN KELAS JABATAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan
1.	Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	I.a	
2.	Sekretaris Utama	I.a	16
3.	Deputi Bidang Meteorologi	I.a	16
4.	Deputi Bidang Klimatologi	I.a	16
5.	Deputi Bidang Geofisika	I.a	16
6.	Deputi Bidang Infrastruktur Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	I.a	16
7.	Deputi Bidang Modifikasi Cuaca	I.a	16
8.	Kepala Biro Perencanaan	II.a	15
9.	Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama	II.a	15
10.	Kepala Biro Umum dan Keuangan	II.a	15
11.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	II.a	15
12.	Direktur Meteorologi Penerbangan	II.a	15
13.	Direktur Meteorologi Maritim	II.a	15
14.	Direktur Meteorologi Publik	II.a	15
15.	Direktur Perubahan Iklim	II.a	15
16.	Direktur Layanan Iklim Terapan	II.a	15
17.	Direktur Gempa Bumi dan Tsunami	II.a	15
18.	Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu	II.a	15
19.	Direktur Instrumentasi dan Kalibrasi	II.a	15
20.	Direktur Data dan Komputasi	II.a	15
21.	Direktur Sistem Jaringan dan Komunikasi	II.a	15
22.	Direktur Tata Kelola Modifikasi Cuaca	II.a	15
23.	Direktur Operasional Modifikasi Cuaca	II.a	15
24.	Inspektur	II.a	15
25.	Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	II.a	15
26.	Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	II.a	15

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan
27.	Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	II.a	15
28.	Ketua Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG)	II.a	15
29.	Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah	II.b	15

Plt. KEPALA BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
JABATAN, KELAS JABATAN, DAN  
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

JABATAN DAN KELAS JABATAN PEJABAT ADMINISTRASI

A. Pejabat Administrator

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan
1.	Kepala Bagian Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara	III.a	12
2.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Protokol	III.a	12
3.	Kepala Bagian Administrasi Akademik, Umum, dan Ketarunaan STMKG	III.a	12
4.	Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah	III.b	12
5.	Kepala Stasiun Kelas I	III.a	13
6.	Kepala Stasiun Kelas II	III.b	12

B. Pejabat Pengawas

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan
1.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Protokol	IV.a	9
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala	IV.a	9
3.	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama	IV.a	9
4.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Meteorologi	IV.a	9
5.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Klimatologi	IV.a	9
6.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Geofisika	IV.a	9
7.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Infrastruktur Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	IV.a	9
8.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Modifikasi Cuaca	IV.a	9
9.	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat	IV.a	9
10.	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Standardisasi Instrumen Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	IV.a	9
11.	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	IV.a	9
12.	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	IV.a	9
13.	Kepala Subbagian Administrasi Umum STMKG	IV.a	9
14.	Kepala Subbagian Tata Usaha Stasiun Kelas I	IV.a	9
15.	Kepala Subbagian Tata Usaha Stasiun Kelas II	IV.b	9
16.	Kepala Stasiun Kelas III	IV.a	10

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan
17.	Kepala Stasiun Kelas IV	IV.b	10

C. Pelaksana

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	-	7
2.	Pengolah Data dan Informasi	-	6
3.	Pengelola Keprotokolan	-	6
4.	Pengelola Layanan Operasional	-	6
5.	Operator Layanan Operasional	-	5

Plt. KEPALA BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

LAMPIRAN III  
PERATURAN BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
JABATAN, KELAS JABATAN, DAN  
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1.	Pengamat Meteorologi dan Geofisika Terampil	
1.1	Pengamat Meteorologi dan Geofisika Pelaksana/Terampil	6
1.2	Pengamat Meteorologi dan Geofisika Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
1.3	Pengamat Meteorologi dan Geofisika Penyelia	8
2.	Pengamat Meteorologi dan Geofisika Ahli	
2.1	Pengamat Meteorologi dan Geofisika Pertama	8
2.2	Pengamat Meteorologi dan Geofisika Muda	9
2.3	Pengamat Meteorologi dan Geofisika Madya	11
3.	Analisis Anggaran	
3.1	Analisis Anggaran Pertama	8
3.2	Analisis Anggaran Muda	10
3.3	Analisis Anggaran Madya	12
4.	Analisis Kebijakan	
4.1	Analisis Kebijakan Pertama	8
4.2	Analisis Kebijakan Muda	10
4.3	Analisis Kebijakan Madya	12
4.4	Analisis Kebijakan Utama	14
5.	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	
5.1	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pertama	8
5.2	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Muda	10
5.3	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Madya	12
6.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	
6.1	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama	8
6.2	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda	10
6.3	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Madya	12
6.4	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Utama	14
7.	Arsiparis Terampil	
7.1	Arsiparis Terampil	6
7.2	Arsiparis Mahir	7
7.3	Arsiparis Penyelia	8

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
8.	Arsiparis Ahli	
	8.1 Arsiparis Pertama	8
	8.2 Arsiparis Muda	9
	8.3 Arsiparis Madya	11
	8.4 Arsiparis Utama	13
9.	Auditor Terampil	
	9.1 Auditor Terampil	6
	9.2 Auditor Mahir	7
	9.3 Auditor Penyelia	9
10.	Auditor Ahli	
	10.1 Auditor Pertama	8
	10.2 Auditor Muda	10
	10.3 Auditor Madya	12
	10.4 Auditor Utama	14
11.	Assesor SDM Aparatur	
	11.1 Assesor SDM Aparatur Pertama	8
	11.2 Assesor SDM Aparatur Muda	10
	11.3 Assesor SDM Aparatur Madya	12
12.	Dokter	
	12.1 Dokter Pertama	9
	12.2 Dokter Muda	10
13.	Dokter Gigi	
	13.1 Dokter Gigi Pertama	9
	13.2 Dokter Gigi Muda	10
14.	Dosen	
	14.1 Asisten Ahli	9
	14.2 Lektor	11
	14.3 Lektor Kepala	13
	14.4 Guru Besar	15
15.	Penata Laksana Barang	
	15.1 Penata Laksana Barang Terampil	7
	15.2 Penata Laksana Barang Mahir	8
	15.3 Penata Laksana Barang Penyelia	9
16.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	
	16.1 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	8
	16.2 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	10
	16.3 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	12
17.	Pengembang Teknologi Pembelajaran	
	17.1 Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama	8
	17.2 Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda	10
	17.3 Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya	12
	17.4 Pengembang Teknologi Pembelajaran Utama	14
18.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	
	18.1 Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	8

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
	18.2 Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda	10
	18.3 Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya	12
	18.4 Perancang Peraturan Perundang-undangan Utama	14
19.	Perawat Terampil	
	19.1 Perawat Terampil	6
	19.2 Perawat Mahir	7
	19.3 Perawat Penyelia	8
20.	Perawat Gigi/Terapis Gigi dan Mulut	
	20.1 Perawat Gigi Terampil/Terapis Gigi dan Mulut Terampil	6
	20.2 Perawat Gigi Mahir/Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7
	20.3 Perawat Gigi Penyelia/Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8
21.	Perekayasa	
	21.1 Perekayasa Pertama	8
	21.2 Perekayasa Muda	9
	21.3 Perekayasa Madya	12
	21.4 Perekayasa Utama	14
22.	Perencana	
	22.1 Perencana Pertama	8
	22.2 Perencana Muda	10
	22.3 Perencana Madya	12
	22.4 Perencana Utama	14
23.	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	
	23.1 Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	6
	23.2 Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	7
	23.3 Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8
24.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli	
	24.1 Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	8
	24.2 Pranata Hubungan Masyarakat Muda	9
	24.3 Pranata Hubungan Masyarakat Madya	11
25.	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	
	25.1 Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil	7
	25.2 Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahir	8
	25.3 Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyelia	9
26.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	
	26.1 Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	6
	26.2 Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	7

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
	26.3 Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	8
27.	Pranata Komputer Terampil	
	27.1 Pranata Komputer Terampil	6
	27.2 Pranata Komputer Mahir	7
	27.3 Pranata Komputer Penyelia	8
28.	Pranata Komputer Ahli	
	28.1 Pranata Komputer Pertama	8
	28.2 Pranata Komputer Muda	9
	28.3 Pranata Komputer Madya	11
	28.4 Pranata Komputer Utama	13
29.	Pustakawan Terampil	
	29.1 Pustakawan Terampil	6
	29.2 Pustakawan Mahir	7
	29.3 Pustakawan Penyelia	8
30.	Pustakawan Ahli	
	30.1 Pustakawan Pertama	8
	30.2 Pustakawan Muda	9
	30.2 Pustakawan Madya	11
31.	Penerjemah	
	31.1 Penerjemah Pertama	8
	31.2 Penerjemah Muda	9
32.	Widyaiswara	
	32.1 Widyaiswara Pertama	8
	32.2 Widyaiswara Muda	10
	32.3 Widyaiswara Madya	12
	32.4 Widyaiswara Utama	14

Plt. KEPALA BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
JABATAN, KELAS JABATAN, DAN  
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

NO.	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN	
1	2	3	
1.	17	Rp.	33.240.000,00
2.	16	Rp.	27.577.500,00
3.	15	Rp.	19.280.000,00
4.	14	Rp.	17.064.000,00
5.	13	Rp.	10.936.000,00
6.	12	Rp.	9.896.000,00
7.	11	Rp.	8.757.000,00
8.	10	Rp.	5.979.000,00
9.	9	Rp.	5.079.200,00
10.	8	Rp.	4.595.150,00
11.	7	Rp.	3.915.950,00
12.	6	Rp.	3.510.400,00
13.	5	Rp.	3.134.250,00
14.	4	Rp.	2.985.000,00
15.	3	Rp.	2.898.000,00
16.	2	Rp.	2.708.250,00
17.	1	Rp.	2.531.250,00

Plt. KEPALA BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DWIKORITA KARNAWATI